



PERATURAN DESA LENGKONGLOR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2026



DESA LENGKONGLOR
KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR**

[Signature]
17-10-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-6
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.....	III-11
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V



KEPALA DESA LENGKONGLOR
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 3 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONGLOR ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3)
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
21. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Lengkonglor Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkonglor Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Lengkonglor Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
dan
KEPALA DESA LRNGKONGLOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lengkonglor.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor dibantu Perangkat Desa Lengkonglor sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lengkonglor
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lengkonglor
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Lengkonglor untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026
- e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

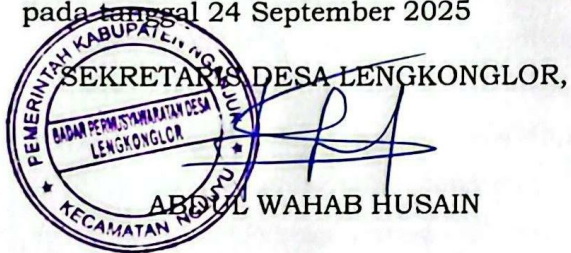
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lengklor.

Ditetapkan di Lengklor
pada tanggal 24 September 2025

KEPALA DESA LENGKLOR



Diundangkan di Lengklor
pada tanggal 24 September 2025



LEMBARAN DESA LENGKLOR TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA LENGKONGLOR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkonglor Tahun 2020-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Lengkonglor ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Lengkonglor serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan

serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 1.533.705.600,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	1.535.811.900	1.533.705.600	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.344.100	41.237.300	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	39.600.000	39.600.000	
4.1.2.	Hasil Aset	0	0	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	3.744.100	1.637.300	
4.2.	Transfer	1.487.402.800	1.487.402.800	
4.2.1.	Dana Desa	959.577.000	959.577.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	75.618.000	75.618.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	452.207.800	452.207.800	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	0	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.065.000	5.065.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	5.065.000	5.065.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.535.811.900	1.533.705.600	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Lengkonglor sebesar Rp. 1.533.705.600,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja	1.484.359.342,31	1.533.705.600	
5.1	Sub Bidang Pemerintahan	656.885.906,31	601.307.700	
5.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	525.785.856,31	480.321.100	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.028.100,00	39.093.100	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.790.000,00	7.000.000	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.003.600,00	40.865.400	
	Sub Bidang Pertanahan	38.278.350,00	34.028.100	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	712.699.436,00	691.898.400	
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan	52.400.000,00	44.400.000	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan	131.500.036,00	88.800.000	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	471.599.400,00	512.400.000	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	57.200.000,00	40.000.000	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	1.298.400	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	
	Sub Bidang Pariwisata	0,00	5.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	52.774.000,00	100.499.000	

5.3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.724.000,00	12.124.000	
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.000.000,00	30.000.000	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.600.000,00	11.000.000	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.450.000,00	47.375.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.000.000,00	77.000.000	
5.4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00	59.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	13.000.000	
	Dukungan Penanaman Modal	0,00	5.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	59.000.000,00	63.000.500	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	4.000.500,00	
5.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	5.000.000,00	
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.484.359.342,31	1.533.705.600	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Lengkonglor

Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan	51.452.557,69	0	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	8.547.442,31	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	8.547.442,31	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	0	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	60.000.000	0	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	475.851.200	525.785.856,31
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000	36.690.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.412.400	280.412.400
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.608.800	19,079.208
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	40.000.000	80.123.844
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	21.600.000
06	Penyediaan Operasional BPD	5.000.000	5.830.704
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000	21.465.600
08	Penyediaan Operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa	17.240.000	17.240.000
09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.000	43.344.100
1.2	Sub Bidang Sarana dan	46.028.100	46.028.100

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	20.000.000	20.000.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.028.100	26.028.100
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.000.000	16.790.000,00
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.000.000	-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	7.000.000	16.290.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.145.200	30.003.600,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.905.000	8.875.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.000.000	-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.387.500	12.503.600
04	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000	2.925.000
05	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.200.000	-
06	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	13.527.700	-
07	Forum Pembina Desa	5.700.000	5.700.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	24.087.400	38.278.350,00
01	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.087.400	38.278.350

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 17 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 80%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000,00	30.185.000	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.412.400	228.171.200	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19,079.208	15.899.340	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	80.123.844	50.695.760	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	21.600.000,00	11.850.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	5.830.704	1.010.000	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.465.600	16.288,000	Belum tercapai
8.	Penyediaan Operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa	17.240.000	17.240.000	Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.344.100	0	Belum tercapai
10.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	20.000.000	20.000.000	Tercapai
11.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.028.100	0	Belum tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	16.290.000	5.175.000	Belum tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	8.875.000	7.125.000	Belum tercapai
14.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	12.503.600	8.728.600	Belum tercapai
15.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.925.000	1.500.000	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
16.	Forbindes	5.700.000	3.300.000	Belum tercapai
17.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.278.350	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 15 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	45,800.000	52.400.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	40.800.000	52.400.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	2.000.000	-
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.000.000	-
2.2	Sub Bidang Kesehatan		131.500.036
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	30.000.000	8.800.036
02	Penyelenggaraan Posyandu	35.680.000	99.900.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		1.200.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.600.000	21.600.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	5.000.000	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	551.399.300	471.599.400
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	7.400.000	8.875.000
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	4.000.000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa	415.118.600	306.423.700
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	104.880.700	104.880.700
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	-	30.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000	21.420.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	60.000.000	57.200.000
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	10.000.000	-
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	7.200.000
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	50.000.000	50.000.000
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.500.000	-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.500.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 80%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	52.400.000	28.450.000	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.800.036	5.200.000	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	99.900.000	66.600.000	Belum Tercapai
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.200.000	0	Belum Tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.600.000	13.400.000	Belum Tercapai
6.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	8.875.000	8.800.000	Belum Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pening	306.423.700	255.937.700	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	katan/ Pengerasan Jalan Desa			Tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	104.880.700	0	Belum Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	30.000.000	0	Belum Tercapai
10	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.420.000	9.320.000	Belum Tercapai
11	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	7.200.000	0	Belum Tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	50.000.000	50.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 11 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	13.000.000	7.724.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	8.000.000	7.724.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.000.000	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	91.500.000	11.000.000
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	30.000.000	11.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	1.500.000	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	40.600.000	-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	25.000.000	4.600.000
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	9.000.000	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10.000.000	1.350.000
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	4.000.000	3.250.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000	-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.000.000	29.450.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000	6.780.000
03	Pembinaan PKK	10.000.000	22.670.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.100.000	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 46%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.724.000	3.200.000	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	11.000.000	11.000.000	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Festival/Lomba	1.350.000	1.350.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.250.000	2.950.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.780.000	4.275.000	Belum Tercapai
6.	Pembinaan PKK	22.670.000	16.470.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.265.000	3.000.000
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Produksi Peternakan	5.000.000	-
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	9.545.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	2.720.500	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000	0
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000	-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.500.000	0
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.500.000	-
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	5.000.000	-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	5.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025

sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 11%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.000.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	5.000.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000	36.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang

direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	10.000.000	Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000	36.000.000	Belum Tercapai
3.				

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat,

diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Tidak ada Permasalahan

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Tidak ada Permasalahan

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Tidak ada Permasalahan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya Kegiatan Pelatihan di Desa

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kegiatan Tanggap Bencana dana Cadangan

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 3) RKP Desa Tahun 2026
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 - b. Kegiatan Stunting
 - c. Kegiatan Desa Siaga Kesehatan
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - b. Kebudayaan dan keagamaan
 - c. Kepemudaan dan olahraga
 - d. Kelembagaan masyarakat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pertanian dan Peternakan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. BLT Dana Desa
 - b. Kegiatan Mendesak
 - c. Penanggulangan Bencana

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2026

DESA : LENGKONGLOR
KECAMATAN : NGLUYU
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW / Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Phak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Penyelenggaraan Belanja 1		1,2,3,4,7	Diperlukannya penghasilan tetap untuk kepala desa	2026	2026	Desa	12 Bulan	Pemdes	36.690.000	ADD	√		
		Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1,2,3,4,7	Diperlukannya penghasilan tetap untuk perangkat desa	2026	2026	Desa	12 Bulan	Pemdes	280.412.400	ADD	√		
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		1,2,3,4,7	Diperlukannya jaminan sosial untuk kepala desa dan perangkat desa	2026	2026	Desa	12 Bulan	Pemdes	20.608.800	ADD	√		
	4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa		1,2,3,4,7	Diperlukannya operasional untuk pemerintah desa	2026	2026	Desa	12 Bulan	Pemdes	35.000.000	ADD	√		
	5	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa		1,2,3,4,7	Diperlukannya operasional untuk pemerintah desa	2026	2026	Desa	12 Bulan	Pemdes	7.561.800	BHPRD	√		
	6	Penyediaan Tunjangan BPD		1,2,3,4,7	Diperlukannya tunjangan untuk bpd	2026	2026	Desa	12 Bulan	BPD	21.600.000	ADD	√		

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1,2,3,4,7	perluunya diadakan msyawahar desa	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	8.875.000	DD	✓	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,2,3,4,7	perluunya diadakan	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	7.561.800	DD	✓	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,2,3,4,7	perluunya perencanaan desa	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	7.503.600	DD	✓	
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa		-	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	-	-	✓	
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1,2,3,4,7	di perlukannya pengelolaan administrasi	2026	2026	Desa	1 Paket	Pemdes	2.925.000	DD	✓	
5	Pertanahan	6	Penyelenggaraan pemilihan BPD	1,2,3,4,7	Perluunya memilih	2026	2026	Desa	3 paket	msy desa	4.745.200	ADD	✓	
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	1,2,3,4,7	perluunya sosialisasi pengangkatan perangkat desa	2026	2026	Desa	3 paket	msy desa	10.000.000	ADD	✓	
		91	Forum Pembina Desa	1,2,3,4,7	perluunya pembina desa	2026	2026	Desa	12 Bulan	pemdes	4.000.000	ADD	✓	
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa		-	2026	2026	Desa	2 paket	pemdes	-	-	✓	
		2	Administrasi Pertanahan		-	2026	2026	Desa	2 paket	pemdes	-	-	✓	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	3	Administrasi PBB dan upah pungut pajak	1,2,3,4,7	perluunya pengadministrasian pajak	2026	2026	Desa	10 keg	pemdes	34.028.100	BHPRD	✓	
		4	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa		-	2026	2026	Desa	10 paket	pemdes	-	-	✓	
		Jumlah Bidang 1										601.307.700	✓	
		1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		pengelolaan paud tk di perlukan di desa	2026	2026	Desa	12 Bulan	msy desa	42.400.000	DD	✓	
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD										✓	
2	Pelaksanaan Pendidikan	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1,2,3,4,7	perluunya keterampilan untuk msy desa	2026	2026	Desa	1 Paket	msy desa	2.000.000	DD	✓	
		4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1,2,3,4,7	butuh pengelola perpustakaan desa	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa		DD	✓	

4	Kawasan Permukiman	4. Pembangunan TPT	1,3,4,9	diperlukannya TPT	2026	2026	RT.1/R W.2	4 X 55	msy desa	94.600.000	DD	✓	
		5. Jalan Rabat dusun suru	1,3,4,9	diperlukannya pembangunan jalan	2026	2026	RT.7/R W.2	2,6 X 210	msy desa	130.000.000	DD	✓	
		7. Pembangunan situs bersejarah punden suru	1,3,4,9	diperlukannya pembangunan	2026	2026	RT.3/R W.1	1 Paket	msy desa	40.000.000	DD	✓	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8. Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,3,4,9	diperlukannya pembangunan	2026	2026	RT.2/R W.1	2 X 100	msy desa	10.000.000	DD/AP BDKab	✓	
		9. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasarakatan			2026	2026	Desa	1 Paket	msy desa	-	-	✓	
		90. Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,3,4,9	diperlukannya pembangunan jalan	2026	2026	Desa	1 Paket	msy desa	72.489.400	DD	✓	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN			2026	2026	Desa	-	msy desa	-	APBDK ab	✓	
		2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	1,3,4,9	di perlukannya pemeliharaan sumber air	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	-	DD	✓	
		1. pengeboran sumber air/sumur bor	1,3,4,9	perlu sumber mata air baru	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	40.000.000	DD	✓	
6	Pariwisata	1. Pengelolaan Hutan Milik Desa			2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	-	-	✓	
		2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	-	-	✓	
		1. Penghijauan	1,3,4,9	perlu penghijauan	2026	2026	Desa	50 bibit	msy desa	1.298.400	DD	✓	
6	Pariwisata	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa										✓	
		2. Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik			2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	5.000.000	DD	✓	
					Jumlah Bidang 2					691.898.400		✓	
3	Pembinaan Kemasarakatan Desa												
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa										✓	
		2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1,3,4,9	perlunya peningkatan kapasitas aparatatur desa	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	8.000.000	DD	✓	
		3. jaminan ketenagakerjaan linmas	1,3,4,9	perlunya jaminan ketenagakerjaan linmas	2026	2026	Desa	1 paket	linmas	2.124.000	ADD	✓	

[illegible]

2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,4,7,9	peningkatan produksi pangan	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	3.000.000	DD	✓			
		2	Peningkatan Produksi Peternakan	1,2,3,4,7,9	peningkatan produksi pangan	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	-	DD	✓			
		3	Dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,3,4,7,9	peningkatan produksi pangan	2026	2026	Desa	2 paket	msy desa	50.000.000	DD	✓			
		4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1,2,3,4,7,9	peningkatan produksi pangan	2026	2026	Desa	1 Paket	msy desa	5.000.000	DD	✓			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1,2,3,4,7,9	peningkatan produksi pangan	2026	2026	Desa	1 Paket	msy desa	1.000.000	DD	✓			
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1,2,3,4,7,9	perluanya peningkatan	2026	2026	Desa	1 Paket	permdes	3.000.000	DD	✓			
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1,2,3,4,7,9	perluanya peningkatan	2026	2026	Desa	12 Paket	permdes	10.000.000	DD	✓			
		1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,2,3,4,7,9	perluunya pemeberdayaan perempuan	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	-	DD	✓			
		2	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyangandang disabilitas)	1,2,3,4,7,9	perluunya penguatan disabilitas	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	-	DD	✓			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2026	2026	Desa	1 paket	msy desa			✓			
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	1,2,3,4,7,9	menambah pengetahuan	2026	2026	Desa	1 paket	bumdes	5.000.000	DD	✓			
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,2,3,4,7,9	diperluakannya tambahn modal bumdes	2026	2026	Desa	1 paket	bumdes	-	DD	✓			
		3	penyertaan modal BUMDesa			2026	2026	Desa					✓			
		Jumlah Bidang 4												77.000.000	✓	
5	Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Kadaan Darurat	1,2,3,4,7,9	diperlukan untuk keadaan darurat	2026	2026	Desa	1 paket	msy desa	5.000.000	DD	✓			
		1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4,7,9	di perlukannya bantuan untuk keluarga miskin	2026	2026	Desa	15 paket	msy desa	54.000.000	DD	✓			
		2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga pengungsi internal	1,2,3,4,7,9	di perlukannya bantuan untuk keluarga miskin	2026	2026	Desa	1 paket	msy rentan		DD	✓			
		Jumlah Bidang 4												77.000.000	✓	

	3	Bantuan Pendidikan	1,2,3,4,7, 9	diperlukannya bantuan pendidikan	2026	Desa	10 paket msy desa	2.000.000 DD	√	
	4	Bantuan Pengobatan	1,2,3,4,7, 9	diperlukannya bantuan pengobatan	2026	Desa	2 paket msy desa	2.000.500 DD	√	-
Jumlah Bidang 5								63.000.500		
JUMLAH TOTAL								1.533.705.600		



Lengkonglor, 24 September 2025
Diausun oleh

(Signature)
ABDUL WAHAB HUSAIN

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

TUTIK SUSILOWATI